



PUTUSAN

Nomor 328/PID.SUS/2024/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBI AWALUDIN bin UJANG USMAN;**
2. Tempat lahir : Negla sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negla Sari RT/RW 002/002, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Candra Guna, S.H., dan Sandra Lestari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Cas & Partners, beralamat di Jalan Akhmad Akuan Nomor 239 B LK I Kelurahan Sri Basuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/K.H.-CaS/SK.KH-Pid.B/XI/ 2024 tanggal 1 November 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 11 November 2024, Nomor 328/PID.SUS/2024/ PT.TJK. *juncto* tanggal 15 November 2024, Nomor 328/PID.SUS/2024/ PT.TJK. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 November 2024 Nomor 328/PID.SUS/2024/PT TJK tentang hari sidang dan berkas perkara Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN.Kbu serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara tertanggal 06 Agustus 2024 Nomor Reg Perkara: PDM-1838/K.BUMI/08/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Reg. Perkara: PDM-383/TJKAR/08/2024 Nomor Reg. Perk.: PDM-1838/K.BUMI/08/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Awaludin bin Ujang Usman secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis (sinte)" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robi Awaludin bin Ujang Usman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket tembakau sintetis (sinte) dengan berat bruto 0,51 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna hijau;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kbu yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Awaludin bin Ujang Usman terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket tembakau sintetis (sinte) dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna hijau;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 36/Akta.Banding/2024/PN Kbu tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 28 Oktober 2024;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 31 Oktober 2024 bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding Perkara Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 28 Oktober 2024;
3. Tanda Terima Memori Banding tanggal 4 November 2024 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 November 2024 yang salinannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebagaimana ternyata pada Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 5 November 2024;
4. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 36/Akta.Banding/2024/PN Kbu tanggal 4 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kbu, tanggal 28 Oktober 2024;
5. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Kuasa Hukum Terdakwa Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 5 November 2024;

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 18 November 2024 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berikut Kontra Memori Banding tertanggal 8 November 2024 yang salinannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata pada Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 19 November 2024;
7. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 31 Oktober 2024 dimana Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang akhirnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN.Kbu, tanggal 28 Oktober 2024;
3. Mengabulkan permintaan rehabilitasi bagi diri Pembanding/Terdakwa sebagai ganti hukuman kurungan bagi diri Pembanding/Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara dengan berdasarkan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon demi kemanusiaan dengan mengingat usia Pembanding yang masih muda, agar dihukum yang sering-ringannya;

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT TJK



Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding tidak mengajukan memori banding akan tetapi Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 November 2024 yang berdasarkan alasan sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Banding yang kemudian memohon putusan sebagai berikut :

1. Menolak memori banding dari Pemanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum;
3. Dengan mengadili sendiri, memutuskan :
 - 3.1. Menyatakan Terdakwa Robi Awaludin bin Ujang Usman secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3.2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 175/Pid.Sus./2024/PN Kbu yang telah dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, tanggal 28 Oktober 2024, Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kbu, dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan fakta yang telah ternyata di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan dalam perkara *a quo* dari semula diniatkan untuk menggunakan barang bukti berupa tembakau sintesis bersama dengan temannya, yaitu saksi anak Randi Saputra bin Darmin, yang untuk memperoleh barang bukti tersebut dengan cara patungan masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka dibelikan barang bukti tembakau sintesis yang kemudian Terdakwa membawa atau menyimpannya, dan barang bukti tersebut

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT TJK



akan dikonsumsi bersama antara Terdakwa dengan saksi anak Randi Saputra bin Darmin namun kemudian keduanya ditangkap oleh Polisi dan diproses menjadi perkara ini;

Menimbang bahwa tidak ternyata barang bukti yang berada pada Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk ditransaksikan kepada pihak lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi barang bukti *a quo* semata-mata hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama temannya, yaitu saksi anak Randi Saputra bin Darmin;

Menimbang bahwa sebagai pengguna barang bukti dalam perkara *a quo* yang mana Terdakwa dalam mengonsumsi barang bukti dilakukan secara melawan hukum, maka jelas perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* dapat dikualifisir sebagai dengan permufakatan jahat melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori banding diajukan berdasarkan alasan yang pada pokoknya bahwa menurut Penasihat Hukum, Terdakwa adalah sebagai korban Narkotika dan Terdakwa bersama saksi anak Randi Saputra bin Darmin membeli barang bukti dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang bahwa di atas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa terbukti dengan permufakatan jahat melakukan perbuatan melawan hukum untuk menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri, maka alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding dapat diterima, akan tetapi tentang penjatuhan pidana untuk Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi dirinya sendiri yang dilakukan bersama-sama dengan saksi anak Randi Saputra bin Darmin;

Menimbang bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017) *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1 dan dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, serta pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya relatif sedikit sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, apalagi dari hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*, sedangkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan, maka perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, adapun mengenai kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada dakwaan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana ternyata dalam amar putusan ini, yakni menyimpang dari ancaman pidana minimum dalam pasal yang didakwakan dan kualifikasinya juga tetap pada pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati alasan sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang dapat menerima alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maka segenap uraian yang tertuang sebagai alasan kontra memori banding Penuntut Umum dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kbu beralasan hukum untuk diubah dan diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sepanjang mengenai lamanya pidana

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara dan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* berupa sepeda motor merek Viar warna hijau yang statusnya dinyatakan dimusnahkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan yuridis bersangkutan dengan status barang bukti tersebut dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding barang bukti berupa sepeda motor tersebut statusnya layak dikembalikan kepada Terdakwa dimana tidak tepat apabila sepeda motor tersebut dinyatakan sebagai alat melakukan kejahatan dalam perkara *a quo* dikarenakan secara *a contrario* Terdakwa tanpa sepeda motor tersebut tetap dapat melakukan kejahatan Narkotika sebagaimana terjadi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kbu harus diubah dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya putusan *a quo* sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 242 KUHPA diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding biaya perkaranya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT TJK



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Robi Awaludin bin Ujang Usman** dan **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara** tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Robi Awaludin bin Ujang Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket tembakau sintetis (sinte) dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15 warna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna hijau;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami

Hal 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, SARYANA, S.H., M.H., dan Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 15 November 2024 Nomor 328/PID SUS/2024/PT TJK, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu MARYATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

D.t.o.

SARYANA, S.H., M.H.

D.t.o.

Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H.

Ketua Majelis

D.t.o

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

D.t.o.

MARYATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera

(Tgl. 21 November 2024)

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)